



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan, membawa konsekuensi yuridis terhadap Pembentukan, Nomenklatur, Perampingan Struktur dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. bahwa terhadap ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6938);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Di antara angka 3 dan angka 4 dalam Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 3a, dan angka 3b dan angka 6 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
- 3a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
- 3b. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Pamekasan.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan Tipe A;
 2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan Tipe A;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan Tipe C;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tipe A;
 6. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial Tipe A;
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian Tipe A;

9. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup Tipe B;
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B;
 12. Dinas Perhubungan, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan Tipe B;
 13. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian Tipe A;
 14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A;
 15. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A;
 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Olahraga dan bidang Pariwisata Tipe A;
 17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan Tipe B;
 18. Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan Tipe A;
 19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan Tipe A;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan, fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan Tipe A;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Tipe A;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B;
- b. Kecamatan terdiri dari:
1. Kecamatan Tlanakan Tipe A;
 2. Kecamatan Pademawu Tipe A;
 3. Kecamatan Galis Tipe A;
 4. Kecamatan Pamekasan Tipe A;
 5. Kecamatan Proppo Tipe A;
 6. Kecamatan Palengaan Tipe A;
 7. Kecamatan Pegantenan Tipe A;
 8. Kecamatan Larangan Tipe A;

9. Kecamatan Pakong Tipe A;
10. Kecamatan Waru Tipe A;
11. Kecamatan Batumarmar Tipe A;
12. Kecamatan Kadur Tipe A; dan
13. Kecamatan Pasean Tipe A.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tipe, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati

4. Ketentuan Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PEMBENTUKAN UPT DAN UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS

5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi UPT dan unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2020 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR
260-6/2020